

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di BMT UGT Nusantara KCP Grogol kediri sudah sesuai dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) tahap pengajuan pembiayaan, yaitu melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan Fotocopy KTP, Fotocopy buku nikah, Fotocopy KK, Fotocopy NPWP (bagi pembiayaan diatas 50 juta), Surat keterangan usaha dari kelurahan dan Fotocopy agunan. (2), tahap analisis kelayakan pembiayaan, yaitu analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C. *Character, capacity, capital, collateral, condition of economy* (3) tahap pemberian putusan pembiayaan setelah dilakukan survei. Dan (4) tahap pencairan pembiayaan, yaitu akad antara nasabah dan *Micro Staf*.
2. Analisis kelayakan pembiayaan untuk meminimalisir risiko pada mekanisme pembiayaan BMT UGT Nusantara sudah memenuhi prinsip 7P yaitu (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment Profitability, Protection*) dan 5C meliputi; (1) *character*, yaitu dengan menemui langsung nasabah, tanya lingkungan sekitar seperti tetangga, RT/RW, dan pengecekan SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan). (2) *capacity*, yaitu melihat kondisi usaha nasabah. (3) *capital*, yaitu melihat modal awal nasabah. (4) *collateral*, yaitu melihat agunan nasabah sesuai dengan pembiayaan. (5) *condition of economy*, yaitu kondisi ekonomi saat ini dan masa yang akan datang.

B. Kritik dan Saran

Dengan hasil pemaparan penelitian yang dilakukan di koperasi BMT UGT Nusantara KCP Grogol, maka peneliti memberikan saran yang bisa disampaikan kepada pihak terkait:

1. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan masukan kepada pihak koperasi BMT UGT Nusantara untuk perkembangan selanjutnya khususnya bagi masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan pembiayaan mikro, namun kehati-hatian dalam koperasi adalah nomor satu, untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Dari penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih baik dalam menambah literasi dan lebih detail lagi, karena dalam penyusunan ini, jauh dari kata sempurna terutama dalam pembahasan pembiayaan mikro.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman sebagai pertimbangan untuk lebih selektif hati-hati dalam pengajuan pembiayaan dan lebih tanggung jawab dalam pelaksanaan pembiayaan sehingga tidak merugikan pihak lain, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan ataupun perencanaan pada usaha mikro yang dimiliki.